

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah transportasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi kebutuhan manusia untuk menunjang aktifitas sehari-hari dan menunjang perekonomian masyarakat. Transportasi dapat berupa angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang tinggal diperkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sebagai alat transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Angkutan umum merupakan sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Namun sangat disayangkan masih banyak masalah yang terjadi di angkutan umum yang seperti tidak ada ujung penyelesaiannya. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap peraturan lalu-lintas hingga tindak pidana berat yang terjadi di lapangan, sehingga keamanan sering menjadi hal yang tidak diperhatikan.

Menurut Dinas Perhubungan, perkembangan perkotaan dan perkembangan transportasi merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Semakin besar ukuran suatu kota, akan semakin penting dan besar permasalahan transportasi yang akan dihadapi.

Persoalan transportasi khususnya di kawasan perkotaan tidak terlepas dari peranan manusia sebagai pelaku utamanya. Sebagai bukti dalam kecelakaan lalu lintas, terungkap bahwa manusia menjadi penyebab utama (mencapai 82,39%).¹

Keselarasannya antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut (KIR).

Sehingga kendaraan umum baik angkot, bus, maupun kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan dituangkan dalam buku KIR.

Buku KIR memiliki peran yang sangat vital dalam setiap pengoperasian kendaraan, baik umum maupun pribadi. Fungsi utama buku tersebut adalah untuk menjamin keamanan dari kendaraan-kendaraan untuk kepentingan pengoperasian niaga dan bisnis.

¹Pebiword's blog, <http://sumutprov.pertumbuhan+dan+perkembangan+transportasi.com>, Di akses pada tanggal 15 Desember 2015, pukul 20.00 Wib.hlm.1.

KIR dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun sekali pada waktu yang telah tertera pada badan mobil angkutan tersebut. KIR dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan untuk beroperasi di jalan raya agar sesuai dengan standar keamanan penumpang serta aturan yang berlaku. Adapun bagian kendaraan yang akan ditinjau antara lainya rem, kincup roda, lampu emisi, kondisi fisik badan mobil, mesin mobil, ban mobil.

Upaya pemerintah dalam pengembangan transportasi guna mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan, kemudian telah melahirkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang layak jalan. Tetapi kenyataanya kebijakan tersebut masih memiliki peluang bagi para oknum aparat untuk memalsukan buku KIR guna membantu pihak-pihak tertentu agar mudah memperoleh surat keterangan layak jalan secara ilegal.

Lazimnya bahwa sebuah kendaraan yang dinyatakan secara formil sebagai sebuah kendaraan tidak layak jalan, tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi umum. Penyimpangan sebuah kelaziman tersebut kemudian akan sangat berdampak pada terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak adanya kerugian materi, membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa. Artinya pemalsuan buku KIR jelas merugikan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat mengandalkan kendaraan umum dalam mobilitasnya.

Sebagai contoh kasus kecelakaan angkutan umum Metromini yang tertabrak Kereta Rel Listrik (KRL) karena menerobos palang pintu di pelintasan Angke, Tambora, Jakarta Barat pada hari Minggu 6 Desember 2015 lalu.²

Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya baru-baru ini mengungkap kasus pemalsuan buku uji berkala kendaraan bermotor (KIR) yang dilakukan oleh sebuah sindikat penipuan buku KIR. Berdasarkan pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sepuluh orang tersangka yang diduga terlibat dalam pemalsuan tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 4580 buku KIR, 13.750 lembar sticker uji KIR, 2000 lembar tanda uji KIR, 2000 lembar vinil, 10.000 butir timah tanda uji KIR, 12.000 keping plat tanda uji KIR dan 8000 kawat ulir tanda uji KIR.³ Pengungkapan kasus ini juga berkaitan dengan kasus kecelakaan kendaraan yang marak terjadi di DKI Jakarta.⁴

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai banyaknya pembuatan buku KIR tanpa sesuai dengan keadaan dengan kondisi kendaraan yang berlaku yang dibantu oleh oknum petugas pembuatan KIR itu sendiri, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tinjauan**

² Agus, *Kapolda Metro Sebut Masih Banyak Angkutan Umum Dengan Kir Palsu Beredar Di DKI*, <http://tangkasnews.com/kapolda-metro-sebut-masih-banyak-angkutan-umum-dengan-kir-palsu-beredar-di-dki/>, Diunduh 12 Desember 2015, Pukul 13.00Wib.

³ Tito Karnavian, *Loc.Cit.* hlm 23.

⁴ *Ibid.* hlm 46.

Yuridis Pemalsuan Buku Uji Berkala Kendaraan Umum (KIR) Oleh Oknum Dinas Perhubungan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan buku uji berkala kendaraan umum di lingkungan masyarakat?
2. Mengapa aparat penegak hukum tidak melakukan penindakan terhadap oknum dinas perhubungan terhadap pemalsuan buku KIR yang marak terjadi?
3. Bagaimana upaya aparat penegak hukum, pemerintah dalam mengantisipasi maraknya pemalsuan yang dilakukan oleh oknum dinas perhubungan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan buku uji berkala kendaraan umum.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan buku uji berkala kendaraan umum.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pemalsuan buku uji berkala kendaraan umum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah maraknya pemalsuan buku uji berkala kendaraan umum, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Untuk pemerintah diharapkan lebih memahami pemalsuan yang banyak terjadi di lapangan sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk kembali mentaati aturan hukum yang berlaku khususnya pada pembuatan buku uji berkala kendaraan umum demi keselamatan bersama.
- b. Untuk masyarakat yang melakukan pemalsuan dan yang membantu memalsukan buku uji berkala kendaraan umum, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana atas

bahayanya kendaraan yang tidak layak beroperasi khususnya di perkotaan. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lalu lintas dan keberlakuan buku uji berkala kendaraan umum, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keadaan yang ada pada lalu lintas dan buku uji berkala kendaraan umum.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan:⁵

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.”

⁵ Tim Interaksa, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Karisma, Jakarta, 2006, hlm.1.

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:⁶

“Parapendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara integralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:⁷

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

⁶ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

⁷ Soediman Kartohadiprojo, *ibid*, hlm. 17.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya, segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.⁸

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila sebagai landasan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, sehingga semua tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.⁹

⁸ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

⁹Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1 Agustus 1991, hlm. 3.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa:¹⁰

Hukum dalam masyarakat diharapkan mampu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai kaidah atau peraturan hukum dan norma hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki. Hukum juga menstrukturkan seluruh proses, sehingga ketertiban, kepastian dan penegakan hukum menjadi tercapai.

Konsekuensinya di negara hukum, tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan.¹¹ Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.¹²

Pengakuan Indonesia sebagai negara yang berdasaran atas hukum, maka segala seuatunya di dalam negara hukum ini harus berdasarkan atas hukum. Mulai dari menetapkan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh sampai dengan menentukan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditentukan.

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 9.

¹¹Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 36.

¹²Andi Hamzah, Edit, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 75.

Negara Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹³

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan Negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan-pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Hukum menurut pandangan Max Weber:¹⁴

menyatakan bahwa hukum merupakan perpaduan antara konsensus dan paksaan.

Dikatakan demikian karena tegaknya tatanan hukum itu berbeda dengan tatanan dari norma sosial lain yang bukan hukum, karena tatanan hukum ditopang sepenuhnya oleh kekuasaan pemaksa yang dipunyai Negara, khususnya Hukum Pidana.

Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian hukum positif yang mengandung larangan-laranga dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbul

¹³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1999, hlm 18.

¹⁴ Alan Hunt, *The Sociological Movement in Law, Max Weber's Sociology of Law*, 1978, hlm 121

hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.¹⁵

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut menerangkan mengenai keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana termasuk tindak pidana yang diatur di dalam dan di luar KUHP.

Mengenai tindak pidana, Van Hamel merumuskan:¹⁶

“*strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Sedangkan Simons memberikan rumusan yang lebih lengkap mengenai *strafbaar feit*, yaitu:¹⁷

“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

Lain lagi menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah:¹⁸

“Kelakuan orang (*menselijtje gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 11.

¹⁶ Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm.218-220.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54-56.

(*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijk, onrechtmatigheid*).”

Pembangunan, kebutuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat, selain memberikan dampak positif, dapat juga memberikan dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan dan mengancam keselamatan masyarakat umum pengguna jalan. Salah satu tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat umum sebagai pengguna transportasi umum adalah tindak pidana pemalsuan tepatnya pemalsuan buku uji berkala kendaraan umum (KIR) oleh dinas perhubungan.

Menurut Adami Chazawi:¹⁹

“Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu.

Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.”

Menurut pandangan Adami Chazawi:²⁰

“ kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu

¹⁹ <http://adamichazawi.blogspot.co.id/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015, hlm 86, pukul 10.20 WIB

²⁰ *Ibid*, hlm.6.

perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pembuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).”

Pasal 263 KUHPidana menegaskan bahwa:²¹

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 KUHPidana menegaskan bahwa:²²

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

²¹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Citra Umbara, Bandung, 2010, hlm 234.

²² Ibid, hlm. 234

Memidana seorang pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan, tidaklah cukup hanya apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, karena hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Artinya harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Prinsip ini merupakan suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut *Geen straf zonder schuld*.

Selain prinsip di atas dalam tataran ideal masih terdapat sebuah prinsip hukum yang juga memberikan jaminan bahwa segala prinsip hukum yang ada harus dilaksanakan tanpa pandang bulu yaitu prinsip hukum *equality before the law* (bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum). Dalam praktek, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku dari tingkah laku yang diperkenankan oleh hukum.

Sebuah teori dikemukakan oleh Enrico Ferri bahwa :²³

“pada intinya tingkah laku criminal tidak terlepas dari factor lingkungan dan individu dari masing masing”

Menurut Edwin H. Sutherland dengan teori differential association bahwa:²⁴

²³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.11.

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.107.

“perilaku criminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma norma masyarakat termasuk norma hukum”

Sedangkan menurut Emile Durkheim dengan teori anomie bahwa :

“Delinquency atau kejahatan selalu berkaitan dengan variable social anatara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan”.²⁵

Seperti halnya Durkheim, Robert Merlon mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie. Tetapi konsepsi Merton tentang anomi agak berbeda dengan konsepsi anomi dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, Menurut teori merton, bahwa struktur sosial bukan hanya menghasilkan perilaku yang konformis (sesuai dengan norma) melainkan juga menghasilkan perilaku yang menyimpang. Struktur sosial dapat menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial dan juga menghasilkan anomie yaitu pudarnya kaidah.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah :²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁵ *Ibid*, hlm.41.

²⁶ Romli Atasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 61.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum mengikat semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang dalam kedudukannya sama tidak ada perbedaan baik golongan maupun individu dalam memebrikan perlindungan terhadap orang-orang yang merampas haknya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analistis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan mengenai tindak pidana pemalsuan buku uji kelayakan kendaraan umum yang dilakukan oleh oknum dinas perhubungan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.²⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

²⁸ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum Pidana terutama terhadap kajian tentang pemalsuan buku uji kelayakan kendaraan yang dilakukan oleh oknum dinas perhubungan, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.2752/Aj.402/Drjd/2006 Tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala Dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian lapangan ini ditunjukkan untuk memperoleh data primer yakni peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengadakan hubungan dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepada instansi maupun

kepada masyarakat. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi pada pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan;
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Dinas Perhubungan, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai tindak pidana pemalsuan buku uji kelayakan kendaraan umum yang di lakukan oleh dinas perhubungan.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis *yuridis kualitatif*, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

Dinas perhubungan Kota Bandung, jalan Gandasari no.151

c. Warung Internet

Warung Internet Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Januari 2015	Februari 2016	Maret 2016	April	Mei 2016	Juni 2016
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						

5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						